

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
DAN TEORI ANOMIE DARI ROBERT KING MERTON**

INDRI PRATIWI SIREGAR
Universitas Islam Syekh Yusuf
e-mail: pratiwiindri547@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini masih terjadi pada saat ini, apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka orang tersebut harus dijatuhi pidana. Dalam hal ini kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam studi kasus putusan perkara nomor 1530/Pid.B/2019/PN.TNG dianalisis dengan teori Anomie dari Robert King Merton yang terpandang pada masa kini dan sanksi terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan perkara nomor 1530/Pid.B/2019/PN.TNG termasuk kedalam penyimpangan struktur sosial dalam teori anomie Robert King Merton dan bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan perkara nomor 1530/Pid.B/2019/PN.TNG. Adapun Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian dengan meneliti bahan kepustakaan. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun kesimpulannya adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta DPO masuk kedalam penyimpangan struktur sosial dalam teori anomie Robert King Merton dan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi lebih rendah dari ancaman hukuman dari Pasal yang diancamkannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Kriminologi, dan Anomie

ABSTRACT

The crime of theft with aggravation still occurs today, if someone is proven to have committed the crime of theft with aggravation, then that person must be sentenced to a crime. In this case, the case of the crime of theft with weighting in the case study of case decision number 1530/Pid.B/2019/PN.TNG is analyzed using the theory of Anomie from Robert King Merton which is well known today and the sanctions against perpetrators of the crime of crime of theft with weighting. The problem in this research is whether the criminal act of theft with weighting in case decision number 1530/Pid.B/2019/PN.TNG is included in the social structure deviation in Robert King Merton's theory of anomie and what are the sanctions for perpetrators of the crime of theft with weighting in the case decision? number 1530/Pid.B/2019/PN.TNG. This research method is normative juridical, namely research by examining library materials. Data sources use primary data and secondary data. The conclusion is that the actions committed by Defendant I and Defendant II as well as the DPO fall within social structural deviations in Robert King Merton's theory of anomie and the sentence handed down by the judge to Defendant I and Defendant II is heavier than the demands of the Public Prosecutor, but lower than the threat punishment from the Article that it threatens.

Keywords: Theft, Criminology, and Anomie

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki landasan Idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusi yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Yang selanjutnya setiap hukum yang berlaku di

Indonesia harus mencerminkan sila-sila dalam Pancasila didalam kehidupannya. Dalam suatu kehidupan manusia untuk dapat bertahan hidup, mereka harus memperoleh apa yang dibutuhkan di dalam kehidupannya, yakni terutama kebutuhan pokok (primer) seperti sandang, pangan dan papan dan juga termasuk kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Untuk memperoleh kebutuhan tersebut manusia tidak bisa lepas dari yang dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan-hubungan sosial yang bersifat dinamis, dan menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara individu dengan kelompok.(Soekanto, 2013) Berdasarkan Biologis bahwa manusia itu memiliki dua kebutuhan dalam hidupnya yakni suatu kebutuhan terhadap makanan dan hidup, namun selain itu juga berkembang terhadap kebutuhan-kebutuhan lainnya yang timbul disebabkan karena adanya suatu pergaulan didalam masyarakat yaitu kebutuhan akan kedudukan sosial, peranan sosial, dan lain sebagainya. Apabila manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, hal tersebut akan berdampak merasa tertekan pada hidupnya dan merasa hidupnya tidak berguna. Menurut teori anomie Robert King Merton, ia menyatakan bahwa didalam suatu masyarakat itu terdapat kelas-kelas sosial, maksudnya adalah dimana masyarakat yang berasal dari latar belakang yang tidak mampu memiliki peluang yang sangat kecil untuk mencapai tujuannya, sementara orang-orang yang berasal dari latar belakang berada memiliki peluang yang sangat besar untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, dari adanya kelas-kelas sosial tersebut terjadilah suatu ketegangan hingga menyebabkan timbulnya suatu perbuatan menyimpang(Sambas & Andriasari., 2019).

Dimana perbuatan menyimpang tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh kepuasan secara materil, dan perbuatan itu didengungkan sebagai Hak Asasi Manusia, namun pada kenyataannya justru malah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Seperti setiap orang berhak memperoleh barang yang diinginkannya, namun apabila barang tersebut diperoleh secara ilegal, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Hak Asasi Manusia. Perbuatan manusia dalam arti luas yaitu mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan seseorang, hal-hal apa saja yang diucapkan oleh seseorang, dan bagaimana sikap seseorang tersebut terhadap suatu kejadian (Marpaung, 2009). Memasuki perkembangan zaman yang modern, taraf hidup manusia meningkat dan apabila manusia itu sendiri tidak memiliki kestabilan ekonomi dan merasa sulit untuk memperoleh pekerjaan. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dilalui dengan jalan pintas, yakni melakukan suatu perbuatan yang menyimpang pada aturan seperti orang yang melakukan pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, Indonesia sebagai negara hukum, bahwasannya setiap orang dianggap mengetahui adanya undang-undang. Sebagaimana dalam adagium berbunyi :

“ *Een Ieder Wordt Geacht De Wet Te Kennen* ” (setiap orang dianggap mengetahui adanya undang-undang).(Asmarawati, 2015)

Maksudnya adalah seseorang tidak bisa mengelak bahwa ia tidak tahu adanya undang-undang, dan tidak bisa mengelak bahwa ia tidak tahu bahwa perbuatannya itu termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum. Jika demikian, hal tersebut tersebut dapat dibuktikan benar atau tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dalam asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang artinya suatu perbuatan tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat (Asmarawati, 2015). Kejahatan yang masih terjadi di zaman modern ini adalah kejahatan terhadap harta kekayaan yaitu kejahatan pencurian. Sebagai negara hukum, negara harus bertanggung dengan tegas untuk melakukan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang juga merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berdasarkan pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik, dan siapapun tidak boleh mengambil hak milik tersebut secara sewenang-wenang. Berdasarkan informasi dari

koran online yaitu Tangerang news.com, kasus pencurian dengan pemberatan ini mengalami peningkatan dari tahun 2019, berdasarkan data yang dipaparkan dalam koran online tersebut bahwa Pencurian dengan Pemberatan tercatat sebanyak 135 kasus, dan sementara kasus Pencurian Motor (Curanmor) tercatat sebanyak 230 Kasus. Tindak pidana pencurian masih terjadi di wilayah kota Tangerang Selatan dengan judex facti yaitu pengadilan negeri kelas 1A Tangerang. Dimana dalam studi kasus putusan pengadilan nomor 1530/Pid.B/2019/PN.Tng menyatakan pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yakni dengan objek yang dicurinya yaitu kendaraan beroda dua (motor).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan Penelitian kepustakaan atau *Library research* adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisa sebuah kasus dalam studi kasus putusan perkara nomor 1530/Pid.B/2019/PN.TNG yang diteliti secara kualitatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, baik data terhadap sekunder maupun data tersier untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1) Posisi Kasus

Pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar Pukul 05.00 WIB saudara Terdakwa I yakni Eri Bin Enjoh dan saudara Terdakwa II yakni Iyus Bin Asja yang bertempat di komplek sarua makmur blok 18 no. 13 kelurahan serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau ditempat lain yang masih dalam lingkup daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Judex Facti yaitu pihak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Dimana pada saat itu saudara Terdakwa I yakni Eri bin Enjoh berboncengan dengan saudara terdakwa II yakni Iyus Bin Asja dengan menggunakan motor honda beat warna putih dengan rekan lainnya yaitu Akbar yang berboncengan dengan Emeh dengan menggunakan Honda Beat berwarna Hitam, pada pukul 05.00 WIB saudara Emeh yang merupakan DPO menunjuk ke arah sepeda motor Honda Beat Street No.Pol B-4425 NFJ warna hitam tahun 2018 No. rangka MH1JFZ14JK313338 yang berada di teras rumah korban yang juga merupakan sekaligus saksi yakni Ananda Cipta bin Saat, kemudian saudara Emeh masuk kedalam teras dengan merusak gembok pagar rumah, selanjutnya saudara Terdakwa I yakni Eri bin Enjoh masuk kedalam teras rumah Ananda Cipta bin Saat dengan menggunakan kunci letter T untuk dimasukkan kedalam lubang kunci sepeda motor dan memutarinya secara paksa hingga rusak lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I yakni Eri bin Enjoh membawa motor itu keluar teras rumah. Saudara Terdakwa II yakni Iyus bin Asja dan Akbar bertugas mengawasi situasi sekitar untuk menjaga-jaga apabila ada orang yang melihatnya. Tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa I dan terdakwa II duduk dipinggir jalan pada pukul 03.00 WIB di pangkalan angkot terminal BSD Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, kemudian tidak lama kemudian pihak kepolisian sektor serpong, dimana polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap tas milik Terdakwa I yakni Eri bin Enjoh, di dalam tas Terdakwa I polisi menemukan 6 kata kunci Letter T dan dompet warna coklat, buah gagang kunci letter T. pada saat polisi memeriksa tas Terdakwa II yakni Iyus bin Asja, polisi menemukan

senjata tajam jenis golok beserta 1 buah sepeda motor honda beat street No.polB. 4806 SCV milik saksi Ananda Cipta bin Saat. Dimana Korban sekaligus merupakan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan Terdakwa I yakni E alias E bin E dan Terdakwa II yakni I alias I bin E bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum dan atau diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I yakni E alias EBE dan Terdakwa II yakni I alias IBE, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3) Amar Putusan Majelis Hakim

- a. Menyatakan Terdakwa I yakni E alias E bin E dan Terdakwa II yakni I alias I bin E telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan keadaan memberatkan”.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanannya yang telah dijalani para Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
- d. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bilah golok bergagang kayu ; 6 (enam) mata kunci letter T dalam dompet warna coklat ; 2 (dua) buah gagang motor letter T ; 1 (satu) buah soket ; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ; Dirampas untuk dimusnahkan : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street no.pol. B 4806 SCV dan 1 (satu) kunci sepeda motor; Dikembalikan kepada korban yakni A alias AC bin S
- f. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pembahasan

1. Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 1530/Pid.B/2019/PN.Tng Apakah Termasuk Kedalam Penyimpangan Struktur Sosial Dalam Teori Anomie Robert King Merton

Teori *anomie* dari Robert King Merton adalah suatu teori yang membahas mengenai struktur penyimpangan dan teori ini memuat adanya kesenjangan antara norma dan nilai yang ada didalam masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi penyebab adanya penyimpangan (Patty, 2015). Teori ini menekankan bahwa didalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial, maksudnya adalah dimana masyarakat yang berasal dari latar belakang berada memiliki kesempatan yang sangat besar dalam mencapai tujuan yang diinginkannya sementara masyarakat yang berasal dari latar belakang kurang berada memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya suatu ketegangan, yang mengakibatkan terjadinya perbuatan menyimpang dimana perbuatan menyimpang tersebut dilakukan semata-mata untuk memperoleh kepuasan secara materiil, perbuatan ini didengungkan sebagai hak asasi manusia, namun dalam kenyataannya justru malah bertentangan dengan hak asasi manusia (Sambas & Andriasari., 2019).

Dalam hal ini identitas di dalam kasus posisi yang diambil berdasarkan studi kasus putusan nomor 1530/Pid.B/2019/PN.Tng yang di analisis berdasarkan sudut pandang dalam Perspektif Teori Anomie dari Robert K Merton :

“Bahwa terdakwa dengan inisial E Bin E berumur 26 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan terdakwa II dengan inisial I Bin A berumur 27 dan memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta”.

Dimana terdakwa I yaitu E alias E bin E dan Terdakwa II yaitu I alias I bin A yang dianalisis berdasarkan sudut pandang dalam Perspektif Teori *Anomie* Robert K Merton, dimana seumpama mereka berasal dari masyarakat kelas bawah, mereka memiliki kesempatan yang sangat kecil dalam mencapai tujuannya berbeda dengan jika dibandingkan dengan orang-orang yang berasal dari masyarakat kelas atas. Keadaan inilah yang mengakibatkan perbedaan yang membuat masyarakat kelas sosial bawah yang tidak memiliki sarana untuk kemudian melakukan cara lain dalam mencapai tujuannya.

Tujuan yang dimaksud adalah kepuasan secara materil atau memperoleh materi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan atau tujuan yang lainnya yaitu ingin menjadi kaya.

Anomie dalam pandangan Durkheim berbeda dengan Robert K Merton. *Anomie* menurut Durkheim menjelaskan mengenai bagaimana usaha untuk menjelaskan kenapa terjadinya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kemudian teori tersebut ini dikembangkan kembali oleh Robert King Merton. Lebih lanjut Robert King Merton membagi suatu struktur penyimpangan bahwa:

Dalam hal ini fakta yang menyatakan bahwa terdapat perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau lebih karena berada di dalam situasi anomie, dan kejadian tersebut banyak dilakukan dari kalangan orang-orang yang berasal dari kelas-kelas sosial bawah. Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat kelas sosial bawah dapat terjadi apabila tidak terdapat sarana yang dimilikinya untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkannya dan kemudian memilih jalan pintas tanpa memikirkan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut.

Dalam hal ini kelas-kelas sosial yang dimaksud sebagai berikut :(Humulhaer, 2020)

- *Conformity* misalnya orang yang dapat menggapai cita-citanya yang dilakukan berdasarkan cara yang tidak melanggar undang-undang (*American Dream*)
- *Ritualism* misalnya orang-orang yang rajin beribadah akan tetapi tidak memperdulikan kebutuhan duniawi, artinya orang yang tidak mengetahui makna dari kerja.
- *Rebellion* misalnya orang-orang yang melakukan pemberontakan dan juga termasuk orang-orang yang menganut garis keras politik radikal.
- *Innovation* misalnya orang-orang yang melakukan suatu tindakan kriminal yakni perampokan, pencurian, pelacur dan lain sebagainya.
- *Retreatism* misalnya orang-orang yang mengasingkan diri, menarik diri dari suatu pergaulan karena merasa gagal, maksudnya adalah orang yang memiliki gangguan psikologi harga diri rendah yang menyebabkan kekacauan mental dan ingin bunuh diri.

Dimana Robert K Merton memperoleh dan mengembangkan teori Anomie dengan mengamati masyarakat Amerika Serikat, dimana ukuran kesuksesan di Amerika Serikat dipandang dari banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan ukuran kesuksesan seseorang di Indonesia dilihat dari banyaknya aset dan tingkat Pendidikan yang ditempuh oleh seseorang.

Dalam hal ini perbuatan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh E bin E dan I bin A yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada malam hari, dengan objek yang dicurinya yaitu sebuah motor bersama dengan saudara A dan saudara E yang merupakan DPO. Operandi kejahatan yang dilakukan mereka yaitu saudara E

(DPO) bagian menunjuk sebuah motor yang terparkir di halaman rumah korban dan dengan sengaja merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T, terdakwa I yaitu saudara E bin E masuk kedalam halaman rumah dan memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci motor dan kemudian membawa motor keluar halaman rumah korban, selanjutnya terdakwa II yaitu saudara I bin A dan saudara E dan saudara A (yang merupakan DPO) bagian mengawasi keadaan sekitar. Padahal terdakwa I yaitu saudara E bin E dan terdakwa II yaitu saudara I bin A adalah seseorang yang sudah cakap hukum dengan usia 26 tahun dan 27 tahun, oleh karenanya diharapkan usia tersebut saudara E bin E dan saudara I bin A dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seharusnya pemikiran untuk tidak melakukan tindak pidana harus ada pada diri saudara E bin E dan saudara I bin A. Lebih lanjut para terdakwa sudah bekerja, hal ini membuktikan bahwa mereka sudah berpenghasilan. Namun mereka tetap melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal itu kemungkinan besar selain dipengaruhi oleh faktor kelas-kelas sosial tersebut berdasarkan teori *Anomie* Robert King Merton, dimana orang yang melakukan perbuatan menyimpang dengan maksud untuk memperoleh materi guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan atau untuk ingin menjadi kaya raya. Selanjutnya juga meliputi status sosial dari yang berkekurangan menjadi berkecukupan. Hal ini yang bisa mempengaruhinya adalah juga faktor lingkungan karena kemungkinan terdakwa I yaitu saudara E bin E dan terdakwa II yaitu saudara I bin A bergaul dengan mereka-mereka yang suka melakukan tindakan kejahatan, dan hal ini terbukti perbuatan terdakwa I yaitu saudara E bin E dan terdakwa II yaitu saudara I bin A melakukan tindak pidana pencurian tersebut secara bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saudara E dan saudara A yang merupakan DPO, artinya bahwa faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan sesuai dengan teori lingkungan yang dipelopori oleh *Lacassagne*. Kemudian juga bahwa kedua terdakwa beragama Islam, dimana ajaran agama Islam selalu mengajarkan kebaikan. Diharapkan keluarga sudah memberikan pengetahuan hal tersebut.

Selain itu Menurut Emile Durkheim bahwa kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi dengan normal maksudnya adalah bahwa kejahatan merupakan suatu bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. kejahatan akan selalu ada didalam masyarakat, baik masyarakat sederhana bahkan masyarakat maju (Sambas & Andriasari., 2019). Maksudnya adalah bahwa tidak semua kejahatan dipengaruhi oleh adanya faktor kelas-kelas sosial tersebut, dimana kelas-kelas sosial hanya merupakan bagian dari salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Berdasarkan beberapa teori diatas penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa E bin E dan I bin A dan juga teman-temannya (saudara E dan Saudara A yang merupakan DPO), yang dijatuhi hukuman oleh JPU dan Hakim dengan menunjuk pada pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP yang merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dilatarbelakangi bahwa mereka berkeinginan berubah dan merubah kehidupan, mereka ingin punya sesuatu yang berdasarkan gaji saja tidak terpenuhi. Perubahan status sosial mereka sadari benar sampai harus melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa selain memenuhi teori kriminologi yang membahas mengenai alasan seseorang berbuat kejahatan yang mana kejahatan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat.

Selain itu kriminologi juga membahas bagaimana memperbaiki penjahat dengan pembinaan, atau penjatuhan pidana serta pencegahan terhadap kejahatan yang timbul dikemudian hari. Selanjutnya perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan pencurian sebuah motor beroda dua yang dilakukan secara bersama-sama di malam hari dengan menggunakan kunci letter T, dan kendaraan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk

mobilisasi, artinya bahwa terdakwa dengan sadar melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tidak merasa bersalah menjadikan kendaraan tersebut sebagai barang yang memang diperlukan sebagai bentuk keinginan untuk dimiliki. Sehingga terbukti bahwa terdakwa ingin melakukan perubahan sosial dari tidak punya kendaraan menjadi punya kendaraan, dengan dibuktikan terdakwa memilih jalan pintas yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Maka perbuatan terdakwa E bin E dan Terdakwa I bin A termasuk kedalam penyimpangan struktur sosial yaitu masuk kedalam kelas *Innovation*. Dimana yang dimaksud dengan kriminal ini adalah orang-orang yang melakukan suatu kejahatan, tidak hanya mengenai cangkupan pencurian, akan tetapi juga cangkupan yang lebih luas mengenai kejahatan yang lainnya, yang dilakukan dengan sengaja maupun kelalaian, dan disertai unsur adanya niat jahat, dimana kejahatan tersebut telah diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP. Khususnya untuk Tindak Pidana Pencurian diatur didalam KUHP.

Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa teori *Anomie* dari Robert King Merton sesuai dengan realita kehidupan yang menjadi salah satu bagian faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor kelas-kelas sosial dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan kejahatan, apabila seseorang tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkannya karena keterbatasan kapasitas materi dan non materi dan mengakibatkan seseorang memilih jalan pintas untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

2. Analisis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sudahkah Mencerminkan Efek Jera dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 1530/Pid.B/2019/PN.Tng.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II disertai dengan adanya niat jahat yang dilakukan bersama dengan saudara A dan saudara E yang merupakan DPO sebagaimana dalam studi kasus putusan nomor: 1530/Pid.B/2019/PN.Tng. Apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena adanya niat jahat tersebut (*Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*), maka pelaku kejahatan tersebut harus dijatuhi pidana dan juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut yaitu:

1. Unsur subjektif : unsur yang ada didalam diri manusia itu sendiri, dalam Putusan nomor 1530/Pid.B/2019/PN.TNG dimana pelaku I yaitu E alias E bin E dan Pelaku II yaitu I alias I Bin E dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan objek sebuah motor yang dibantu oleh saudara A dan E yang merupakan DPO mengandung unsur kesengajaan dengan maksud, artinya mereka melakukan pencurian motor dengan kesadaran penuh atas kehendaknya sendiri untuk melakukan kejahatan yaitu dengan mencuri motor yang terparkir di halaman rumah korban.
2. Unsur Objektif: unsur-unsur yang ada diluar diri manusia yang terdiri dari adanya perbuatan, akibat perbuatan, keadaan-keadaan dan sifat yang dapat dihukum. Dalam putusan Nomor 1530/Pid.B/2019/PN.TNG dimana saudara E yang merupakan DPO menunjuk motor yang terparkir di teras rumah korban dan rumah tersebut memiliki gerbang yang sudah digembok oleh korban, kemudian saudara E (DPO) merusak gembok pagar tersebut dengan menggunakan kunci letter T. terdakwa I yaitu E alias E bin E masuk kedalam teras rumah dan memasukkan kunci letter T yang sudah terpasang anak kunci sepeda motor dan memutarinya secara paksa hingga rusak lubang kunci sepeda motor, sementara Terdakwa II dan saudara A (DPO) mengawasi keadaan sekitar.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan menimbulkan suatu keadaan bahaya dan meresahkan masyarakat dan juga menimbulkan penderitaan bagi korban secara materiil

yaitu sebesar Rp. 16.000.000,00- (Enam Belas Juta Rupiah). Adapun yang dimaksud dengan keadaan yaitu dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan tempat kejahatan yang dilakukan adalah pekarangan rumah. Serta adapun sifat yang dapat dihukum, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dapat bertanggung jawab atas perbuatannya karena memiliki kesehatan akal, jasmani, dan rohani.

Menurut Sutherland bahwa untuk mencegah suatu kejahatan “Harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat mengubah penjahat yang salah satunya yaitu dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu dengan mengasingkan pelaku dari pemukiman masyarakat dalam artian pelaku tersebut harus dijatuhkan pidana penjara sebagaimana yang telah diatur didalam KUHP.” Sebagaimana menurut Walter bahwa untuk melakukan penanggulangan kejahatan dilakukan “Dengan cara memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.”(Muliadi, 2015)

Didalam studi kasus putusan nomor 1530/Pid.B/2019/PN.Tng pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang didasarkan pada dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5. Dengan ancaman pidana penjara paling lama selama 1 (satu) tahun delapan (8) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan. Artinya hakim memutuskan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa lebih berat dari tuntutan JPU.

Akan tetapi berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHP yaitu:

Pasal 363 ayat (1) huruf 3 KUHP:

Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan pencurian
3. Dilakukan pada waktu malam
4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
(Dengan ancaman hukuman: Pidana penjara paling lama 7 tahun.)

Pasal 363 ayat (1) huruf 4 KUHP:

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki
5. Dengan melawan hak atau hukum
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan Bersama-sama.
(Dengan ancaman hukuman: Pidana penjara paling lama 7 tahun)

Pasal 363 ayat (1) huruf 5 KUHP:

Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki
5. Dengan melawan hak/ hukum
6. Dengan jalan membongkar
7. Memecah atau memanjat
(Dengan Ancaman hukuman: Pidana Penjara Paling lama 7 Tahun)

Artinya JPU dan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sangat rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman dari pasal yang diancamkan.

Selanjutnya terdapat alasan non yuridis yang terdiri dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan terdakwa:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Hal-hal yang meringankan terdakwa:
 - Terdakwa bersifat sopan di persidangan.
 - Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal di atas hakim memutus lebih tinggi dari tuntutan JPU, namun jauh lebih rendah dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP yang rata-rata menuntut terdakwa yang melanggar pasal tersebut dengan hukuman atau ancaman pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.

Menurut Analisa Penulis bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan belum memberikan efek jera terhadap pelaku karena hukuman tersebut terlampau ringan. Seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam Pasal 363 KUHP dalam ayat (1) ancaman maksimum pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dimana sanksi maksimum yang jatuhkan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Karena memang tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sangat meresahkan masyarakat, dimana masyarakat menjadi takut dan merasa tidak aman untuk memarkirkan kendaraannya di halaman rumahnya sendiri, meskipun halaman rumahnya memiliki pagar dan pagar tersebut telah digembok.

KESIMPULAN

1. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1530/Pid.B/2019/PN.Tng Apakah Termasuk Kedalam Penyimpangan Struktur Sosial Dalam Teori Anomi Robert K Merton

Menurut Penulis bahwa teori *anomi* Robert K Merton ini sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan manusia, bahwa didalam kehidupan bermasyarakat itu terdapat kelas-kelas sosial, dan setiap orang memiliki tujuan atau keinginannya dan berharap tujuan dan keinginannya tersebut tercapai, namun proses kehidupan yang dialami oleh setiap manusia tidak selalu berjalan secara konformitas, karena terdapat kapasitas yang berbeda-beda baik dari segi materi maupun non materi. Apabila manusia tidak dapat mencapai tujuan dan keinginan secara konformitas, hal tersebut yang dapat mengakibatkan seseorang atau lebih memilih jalan pintas untuk mencapai tujuan dan keinginannya yang termasuk kedalam penyimpangan struktur sosial dalam Teori *Anomi* Robert K Merton. Dengan demikian dalam Putusan Nomor 1530/Pid.B/2019/PN.TNG Pelaku tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan termasuk kedalam Penyimpangan Struktur Sosial Dalam Teori *Anomi* Robert K Merton yaitu masuk kedalam kelas *Innovation* yaitu orang-orang yang melakukan tindakan kriminal seperti Pencurian.

2. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1530/Pid.B/2019/PN.Tng Sudahkah Mencerminkan Efek Jera

Dalam studi kasus putusan Nomor 1530/Pid.B/2019/PN.TNG hakim memutuskan suatu perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis. Dimana terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh JPU dengan dakwaan primer yaitu Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4, ke5 dan dakwaan subsidair yaitu Pasal

363 ayat (1) ke 4. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam Dakwaan primer JPU yaitu Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4, ke 5 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama satu (1) tahun delapan (8) bulan. Akan tetapi Putusan Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Penjara paling lama 2 tahun bagi masing-masing pelaku. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih berat daripada tuntutan JPU dalam Dakwaan primer, sedangkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP mengancam pidana penjara maksimal (tujuh) 7 tahun. Menurut Penulis Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kurang memberikan efek jera bagi Pelaku I maupun Pelaku II.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarawati Tina, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Cet.2, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2020.
- Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Humulhaer, S. (2020). *Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Transaksi Via Media Sosial Elektronik Dalam Perspektif Teori Anomi Robert King Merthon*, *Supremasi Hukum*, no 1, Vol. 16, (2020): 1–6.
- Lamintang dan Franciscus Thejunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.2, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet.6, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maunah, B. (2016). Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, 10(2), 159–178.
- Moeleng Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.38, Bandung: Rosda, 2018.
- Moeljatno Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.9, Jakarta:Rieneka Cipta, 2015.
- Muliadi, Saleh. “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (October 22, 2015): 1–11. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat/article/view/346>.
- Pancaaksara Tim, *Kamus Istilah Hukum*, Cet.1, Yogyakarta: Indoeduka, 2020.
- Patty, Yetti. “Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi.” *SASI Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* 21, no. 1 (2015): 41–47.
- Prayudi, R. *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, *Jurnal Pahlawan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, no.2 (2019) : 1–8.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Sambas Nandang dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cet.1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2013.